



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

26. Peraturan . . .

26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.452.708.303.105,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.204.879.246.150,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.774.878.040,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.603.282.009,00 (empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.610.339.612,00 (seratus satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.774.878.040,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. pajak air tanah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak sarang burung walet Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp.17.307.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp.11.873.377.114,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah); dan

i. opsen . . .

- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp.12.044.000.926,00 (dua belas miliar empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.603.282.009,00 (empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp. 2.290.457.494,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 1.212.878.617,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 1.099.945.898,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp.8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 101.610.339.612,00 (seratus satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 176.421.885,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. jasa giro direncanakan sebesar Rp. 3.098.100.695,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp.1.555.207.127,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp. 4.569.699.868,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

g. pendapatan . . .

- g. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.91.900.910.037,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.247.829.056.955,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 1.178.414.264.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 1.178.414.264.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana desa direncanakan sebesar Rp. 142.905.016.000,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta enam belas ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Dana desa direncanakan sebesar Rp. 142.905.016.000,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas dana desa.

(2) Dana . . .

- (2) Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. DBH pajak direncanakan sebesar Rp. 90.956.313.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. DBH sumber daya alam direncanakan sebesar Rp.91.119.212.000,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - c. DBH lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.098.153.000,00 (empat milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp. 640.671.818.000,00 (enam ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp. 18.147.840.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. DAK fisik direncanakan sebesar Rp.3.541.300.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. DAK non fisik direncanakan sebesar Rp.186.974.612.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Rp.0,00 (Nihil)

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.495.479.288.439,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

a. belanja . . .

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.102.710.976.315,60 (satu triliun seratus dua miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima belas koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 686.621.253.894,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 404.224.420.603,60 (empat ratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga koma enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.865.301.818,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.179.237.811,40 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.811.378.917,00 (dua belas miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.101.060.015,40 (tiga puluh dua miliar seratus satu juta enam puluh ribu lima belas koma empat puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.79.093.094.346,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.673.704.533,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.250.589.074.312,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.594.540.012,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 226.994.534.300,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025


BUPATI MUSI RAWAS,




RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 35



KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 204.879.246.150,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 89.774.878.040,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 300.000.000,00 |
| 4.1.01.09.001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 175.000.000,00 |
| 4.1.01.09.001.00001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 175.000.000,00 |
| 4.1.01.09.002 | Pajak Reklame Kain | 100.000.000,00 |
| 4.1.01.09.002.00001 | Pajak Reklame Kain | 100.000.000,00 |
| 4.1.01.09.005 | Pajak Reklame Berjalan | 25.000.000,00 |
| 4.1.01.09.005.00001 | Pajak Reklame Berjalan | 25.000.000,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 350.000.000,00 |
| 4.1.01.12.001 | Pajak Air Tanah | 350.000.000,00 |
| 4.1.01.12.001.00001 | Pajak Air Tanah | 350.000.000,00 |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 |
| 4.1.01.13.001 | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 |
| 4.1.01.13.001.00001 | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.300.000.000,00 |
| 4.1.01.14.023 | Pajak Pasir dan Kerikil | 200.000.000,00 |
| 4.1.01.14.023.00001 | Pajak Pasir dan Kerikil | 200.000.000,00 |
| 4.1.01.14.030 | Pajak Tanah Liat | 50.000.000,00 |
| 4.1.01.14.030.00001 | Pajak Tanah Liat | 50.000.000,00 |
| 4.1.01.14.037 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.050.000.000,00 |
| 4.1.01.14.037.00001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.050.000.000,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 6.500.000.000,00 |
| 4.1.01.15.001 | PBBP2 | 6.500.000.000,00 |
| 4.1.01.15.001.00001 | PBBP2 | 6.500.000.000,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 40.000.000.000,00 |
| 4.1.01.16.002 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 40.000.000.000,00 |
| 4.1.01.16.002.00001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 40.000.000.000,00 |
| 4.1.01.19 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 17.307.500.000,00 |
| 4.1.01.19.001 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 2.000.000.000,00 |
| 4.1.01.19.001.00001 | PBJT-Restoran | 200.000.000,00 |
| 4.1.01.19.001.00002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 1.800.000.000,00 |
| 4.1.01.19.002 | PBJT-Tenaga Listrik | 15.000.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.01.19.002.00001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 14.200.000.000,00 |
| 4.1.01.19.002.00002 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri | 800.000.000,00 |
| 4.1.01.19.003 | PBJT-Jasa Perhotelan | 2.500.000,00 |
| 4.1.01.19.003.00006 | PBJT-Losmen | 2.500.000,00 |
| 4.1.01.19.004 | PBJT-Jasa Parkir | 300.000.000,00 |
| 4.1.01.19.004.00001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir | 300.000.000,00 |
| 4.1.01.19.005 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 5.000.000,00 |
| 4.1.01.19.005.00002 | PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | 500.000,00 |
| 4.1.01.19.005.00007 | PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000,00 |
| 4.1.01.19.005.00008 | PBJT-Permainan Ketangkasan | 2.500.000,00 |
| 4.1.01.20 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 11.873.377.114,00 |
| 4.1.01.20.001 | Opsen PKB | 11.873.377.114,00 |
| 4.1.01.20.001.00001 | Opsen PKB | 11.873.377.114,00 |
| 4.1.01.21 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 12.044.000.926,00 |
| 4.1.01.21.001 | Opsen BBNKB | 12.044.000.926,00 |
| 4.1.01.21.001.00001 | Opsen BBNKB | 12.044.000.926,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.603.282.009,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.290.457.494,00 |
| 4.1.02.01.001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.641.546.936,00 |
| 4.1.02.01.001.00001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 1.391.546.936,00 |
| 4.1.02.01.001.00005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 250.000.000,00 |
| 4.1.02.01.002 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 188.515.715,00 |
| 4.1.02.01.002.00001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 188.515.715,00 |
| 4.1.02.01.004 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 35.700.000,00 |
| 4.1.02.01.004.00001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 35.700.000,00 |
| 4.1.02.01.005 | Retribusi Pelayanan Pasar | 398.454.843,00 |
| 4.1.02.01.005.00002 | Retribusi Los | 398.454.843,00 |
| 4.1.02.01.009 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 26.240.000,00 |
| 4.1.02.01.009.00001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 26.240.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 1.212.878.617,00 |
| 4.1.02.02.001 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 436.782.819,00 |
| 4.1.02.02.001.00004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 25.738.878,00 |
| 4.1.02.02.001.00007 | Retribusi Pemakaian Alat | 411.043.941,00 |
| 4.1.02.02.002 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 517.311.668,00 |
| 4.1.02.02.002.00002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 517.311.668,00 |
| 4.1.02.02.005 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 52.020.000,00 |
| 4.1.02.02.005.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 52.020.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.02.02.007 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12.500.000,00 |
| 4.1.02.02.007.00001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 12.500.000,00 |
| 4.1.02.02.009 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 194.264.130,00 |
| 4.1.02.02.009.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 194.264.130,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.099.945.898,00 |
| 4.1.02.03.007 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.099.945.898,00 |
| 4.1.02.03.007.00001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.099.945.898,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.890.746.489,00 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 8.890.746.489,00 |
| 4.1.03.02.001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 8.890.746.489,00 |
| 4.1.03.02.001.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 8.890.746.489,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 101.610.339.612,00 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 176.421.885,00 |
| 4.1.04.01.005 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 176.421.885,00 |
| 4.1.04.01.005.00063 | Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya | 66.421.885,00 |
| 4.1.04.01.005.00064 | Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman | 110.000.000,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 3.098.100.695,00 |
| 4.1.04.05.001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.098.100.695,00 |
| 4.1.04.05.001.00001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.098.100.695,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 1.555.207.127,00 |
| 4.1.04.07.001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.555.207.127,00 |
| 4.1.04.07.001.00001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.555.207.127,00 |
| 4.1.04.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.08.002 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.08.002.00001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.09 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 4.569.699.868,00 |
| 4.1.04.09.001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 4.569.699.868,00 |
| 4.1.04.09.001.00001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 4.569.699.868,00 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.11.001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.11.001.00001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 200.000.000,00 |
| 4.1.04.15.004 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.15.004.00001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa | 100.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.04.15.008 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.15.008.00001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS | 100.000.000,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 91.900.910.037,00 |
| 4.1.04.16.002 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 91.900.910.037,00 |
| 4.1.04.16.002.00001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 91.900.910.037,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.247.829.056.955,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.178.414.264.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 142.905.016.000,00 |
| 4.2.01.05.001 | Dana Desa | 142.905.016.000,00 |
| 4.2.01.05.001.00001 | Dana Desa | 142.905.016.000,00 |
| 4.2.01.07 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 186.173.678.000,00 |
| 4.2.01.07.001 | DBH Pajak | 90.956.313.000,00 |
| 4.2.01.07.001.00001 | DBH PBB | 86.945.597.000,00 |
| 4.2.01.07.001.00002 | DBH PPh Pasal 21 | 4.010.716.000,00 |
| 4.2.01.07.001.00003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 |
| 4.2.01.07.002 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 91.119.212.000,00 |
| 4.2.01.07.002.00001 | DBH SDA Minyak Bumi | 39.188.334.000,00 |
| 4.2.01.07.002.00002 | DBH SDA Gas Bumi | 0,00 |
| 4.2.01.07.002.00003 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 150.543.000,00 |
| 4.2.01.07.002.00004 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 50.567.718.000,00 |
| 4.2.01.07.002.00005 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty | 0,00 |
| 4.2.01.07.002.00006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 960.211.000,00 |
| 4.2.01.07.002.00009 | DBH SDA Perikanan | 252.406.000,00 |
| 4.2.01.07.003 | DBH Lainnya | 4.098.153.000,00 |
| 4.2.01.07.003.00001 | DBH Sawit | 4.098.153.000,00 |
| 4.2.01.08 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 658.819.658.000,00 |
| 4.2.01.08.001 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 640.671.818.000,00 |
| 4.2.01.08.001.00001 | DAU | 640.671.818.000,00 |
| 4.2.01.08.002 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 18.147.840.000,00 |
| 4.2.01.08.002.00001 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 2.600.000.000,00 |
| 4.2.01.08.002.00004 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 5.745.575.000,00 |
| 4.2.01.08.002.00005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 9.802.265.000,00 |
| 4.2.01.09 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 190.515.912.000,00 |
| 4.2.01.09.001 | DAK Fisik | 3.541.300.000,00 |
| 4.2.01.09.001.00060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 3.541.300.000,00 |
| 4.2.01.09.002 | DAK Non Fisik | 186.974.612.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00002 | DAK Non Fisik-BOS Afirmasi | 250.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.09.002.00007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 150.000.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00026 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 55.606.300.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja | 1.247.000.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00028 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 3.865.800.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | 82.500.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 1.372.100.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 45.000.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 7.095.199.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 12.210.523.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00036 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru | 98.931.048.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00037 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru | 42.000.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00038 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru | 2.017.475.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00039 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3.451.673.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00040 | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 207.994.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00041 | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 400.000.000,00 |
| 4.2.01.09.002.00044 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian | 0,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 69.414.792.955,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 69.414.792.955,00 |
| 4.2.02.01.001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 69.414.792.955,00 |
| 4.2.02.01.001.00003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 45.181.102.746,00 |
| 4.2.02.01.001.00004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 191.585.874,00 |
| 4.2.02.01.001.00005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 24.042.104.335,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.452.708.303.105,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.102.710.976.315,60 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 686.621.253.894,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 432.434.189.233,00 |
| 5.1.01.01.001 | Belanja Gaji Pokok ASN | 311.527.076.763,20 |
| 5.1.01.01.001.00001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 260.331.664.532,20 |
| 5.1.01.01.001.00002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 51.195.412.231,00 |
| 5.1.01.01.002 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 32.488.125.701,00 |
| 5.1.01.01.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 27.061.219.793,00 |
| 5.1.01.01.002.00002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 5.426.905.908,00 |
| 5.1.01.01.003 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 8.859.306.169,00 |
| 5.1.01.01.003.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 8.849.106.169,00 |
| 5.1.01.01.003.00002 | Belanja Tunjangan Jabatan PPPK | 10.200.000,00 |
| 5.1.01.01.004 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 22.585.888.235,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.01.004.00001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 18.752.179.475,00 |
| 5.1.01.01.004.00002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 3.833.708.760,00 |
| 5.1.01.01.005 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 5.145.756.388,00 |
| 5.1.01.01.005.00001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.381.593.828,00 |
| 5.1.01.01.005.00002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1.764.162.560,00 |
| 5.1.01.01.006 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 18.268.923.122,00 |
| 5.1.01.01.006.00001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14.688.329.953,00 |
| 5.1.01.01.006.00002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 3.580.593.169,00 |
| 5.1.01.01.007 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.894.805.533,00 |
| 5.1.01.01.007.00001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.863.288.087,00 |
| 5.1.01.01.007.00002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 31.517.446,00 |
| 5.1.01.01.008 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 17.567.236,80 |
| 5.1.01.01.008.00001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14.186.684,00 |
| 5.1.01.01.008.00002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 3.380.552,80 |
| 5.1.01.01.009 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | 22.918.085.801,00 |
| 5.1.01.01.009.00001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 19.722.122.493,00 |
| 5.1.01.01.009.00002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 3.195.963.308,00 |
| 5.1.01.01.010 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.106.080.156,00 |
| 5.1.01.01.010.00001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 914.322.358,00 |
| 5.1.01.01.010.00002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 191.757.798,00 |
| 5.1.01.01.011 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 3.318.240.469,00 |
| 5.1.01.01.011.00001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 2.742.967.074,00 |
| 5.1.01.01.011.00002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 575.273.395,00 |
| 5.1.01.01.012 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 2.304.333.659,00 |
| 5.1.01.01.012.00001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1.904.838.246,00 |
| 5.1.01.01.012.00002 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 399.495.413,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 187.851.332.002,00 |
| 5.1.01.02.001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 51.388.067.500,45 |
| 5.1.01.02.001.00001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 51.388.067.500,45 |
| 5.1.01.02.003 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 14.156.506.259,80 |
| 5.1.01.02.003.00001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 14.156.506.259,80 |
| 5.1.01.02.004 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 749.375.866,00 |
| 5.1.01.02.004.00001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 749.375.866,00 |
| 5.1.01.02.005 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 19.416.734.000,75 |
| 5.1.01.02.005.00001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 19.416.734.000,75 |
| 5.1.01.02.006 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 102.140.648.375,00 |
| 5.1.01.02.006.00006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel | 300.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.02.006.00007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran | 15.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan | 250.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame | 150.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan | 300.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir | 9.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah | 10.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet | 2.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 125.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 65.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 450.000.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 88.287.313,00 |
| 5.1.01.02.006.00021 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 85.138.062,00 |
| 5.1.01.02.006.00064 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 91.000.838.560,00 |
| 5.1.01.02.006.00065 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 718.084.322,00 |
| 5.1.01.02.006.00066 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 28.980.000,00 |
| 5.1.01.02.006.00070 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK | 7.930.209.440,00 |
| 5.1.01.02.006.00071 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK | 1.299.390.678,00 |
| 5.1.01.02.006.00072 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK | 13.020.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 25.247.170.720,00 |
| 5.1.01.04.001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 990.441.900,00 |
| 5.1.01.04.001.00001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 990.441.900,00 |
| 5.1.01.04.002 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 267.687.000,00 |
| 5.1.01.04.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 267.687.000,00 |
| 5.1.01.04.003 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 180.065.088,00 |
| 5.1.01.04.003.00001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 180.065.088,00 |
| 5.1.01.04.004 | Belanja Uang Paket DPRD | 99.044.190,00 |
| 5.1.01.04.004.00001 | Belanja Uang Paket DPRD | 99.044.190,00 |
| 5.1.01.04.005 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.293.820.500,00 |
| 5.1.01.04.005.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.293.820.500,00 |
| 5.1.01.04.006 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 253.222.200,00 |
| 5.1.01.04.006.00001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 253.222.200,00 |
| 5.1.01.04.007 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 67.964.400,00 |
| 5.1.01.04.007.00001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 67.964.400,00 |
| 5.1.01.04.008 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.056.000.000,00 |
| 5.1.01.04.008.00001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.056.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.04.009 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.764.000.000,00 |
| 5.1.01.04.009.00001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.764.000.000,00 |
| 5.1.01.04.010 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 755.675.637,00 |
| 5.1.01.04.010.00001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 755.675.637,00 |
| 5.1.01.04.012 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.025.201.296,00 |
| 5.1.01.04.012.00001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 98.383.956,00 |
| 5.1.01.04.012.00002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 14.793.890,00 |
| 5.1.01.04.012.00003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 16.023.450,00 |
| 5.1.01.04.012.00004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 4.896.000.000,00 |
| 5.1.01.04.013 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.880.000.000,00 |
| 5.1.01.04.013.00001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.880.000.000,00 |
| 5.1.01.04.014 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 614.048.509,00 |
| 5.1.01.04.014.00001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 614.048.509,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.751.104.156,00 |
| 5.1.01.05.001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 118.500.000,00 |
| 5.1.01.05.001.00001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 118.500.000,00 |
| 5.1.01.05.002 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 6.678.000,00 |
| 5.1.01.05.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 6.678.000,00 |
| 5.1.01.05.003 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 105.300.000,00 |
| 5.1.01.05.003.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 105.300.000,00 |
| 5.1.01.05.004 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 6.300.540,00 |
| 5.1.01.05.004.00001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 6.300.540,00 |
| 5.1.01.05.005 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.506.390.936,00 |
| 5.1.01.05.005.00001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.506.390.936,00 |
| 5.1.01.05.006 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 5.000,00 |
| 5.1.01.05.006.00001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 5.000,00 |
| 5.1.01.05.007 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 7.480.400,00 |
| 5.1.01.05.007.00001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 7.480.400,00 |
| 5.1.01.05.008 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.008.00001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.009 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 |
| 5.1.01.05.009.00001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 928.622.475,00 |
| 5.1.01.06.001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 328.622.475,00 |
| 5.1.01.06.001.00001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 328.622.475,00 |
| 5.1.01.06.002 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 |
| 5.1.01.06.002.00001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 38.408.835.308,00 |
| 5.1.01.99.099 | Belanja Pegawai BLUD | 38.408.835.308,00 |
| 5.1.01.99.099.09999 | Belanja Pegawai BLUD | 38.408.835.308,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 404.224.420.603,60 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 107.668.068.544,60 |
| 5.1.02.01.001 | Belanja Barang Pakai Habis | 107.665.866.982,60 |
| 5.1.02.01.001.00001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 385.859.610,00 |
| 5.1.02.01.001.00002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1.440.025.853,00 |
| 5.1.02.01.001.00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.580.051.064,00 |
| 5.1.02.01.001.00005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 205.430.344,00 |
| 5.1.02.01.001.00008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 2.391.500,00 |
| 5.1.02.01.001.00009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 14.260.125,00 |
| 5.1.02.01.001.00010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 74.097.095,00 |
| 5.1.02.01.001.00011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 57.500.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 311.286.913,00 |
| 5.1.02.01.001.00013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 1.479.147.550,00 |
| 5.1.02.01.001.00014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 784.879.532,00 |
| 5.1.02.01.001.00023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 4.960.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.523.632.767,00 |
| 5.1.02.01.001.00025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.053.369.367,60 |
| 5.1.02.01.001.00026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.142.173.746,50 |
| 5.1.02.01.001.00027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 194.310.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.248.215.794,00 |
| 5.1.02.01.001.00030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 30.691.030,00 |
| 5.1.02.01.001.00031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.789.232.700,00 |
| 5.1.02.01.001.00032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 565.189.910,00 |
| 5.1.02.01.001.00034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 193.000.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 34.874.792,00 |
| 5.1.02.01.001.00036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 163.763.948,00 |
| 5.1.02.01.001.00037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 2.333.967.933,00 |
| 5.1.02.01.001.00038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 2.674.081.949,00 |
| 5.1.02.01.001.00039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 28.549.939.515,50 |
| 5.1.02.01.001.00040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 36.777.836.957,00 |
| 5.1.02.01.001.00043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 6.094.988.939,00 |
| 5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.983.100.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.960.147.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 272.880.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.001.00058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.269.165.000,00 |
| 5.1.02.01.001.00063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 272.193.120,00 |
| 5.1.02.01.001.00064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 0,00 |
| 5.1.02.01.001.00065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 294.875.920,00 |
| 5.1.02.01.001.00074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 217.754.480,00 |
| 5.1.02.01.001.00075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 300.457.340,00 |
| 5.1.02.01.001.00077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 386.135.188,00 |
| 5.1.02.01.002 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 2.201.562,00 |
| 5.1.02.01.002.00003 | Belanja Komponen-Komponen Peralatan | 2.201.562,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 144.559.135.029,00 |
| 5.1.02.02.001 | Belanja Jasa Kantor | 95.908.387.172,00 |
| 5.1.02.02.001.00001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 334.200.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.663.510.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 591.190.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 86.400.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 187.200.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00007 | Honorarium Rohaniwan | 47.300.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 1.013.730.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 26.900.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 705.600.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 10.410.050.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1.038.587.738,00 |
| 5.1.02.02.001.00015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 926.937.200,00 |
| 5.1.02.02.001.00016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 131.400.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 0,00 |
| 5.1.02.02.001.00023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 59.900.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2.597.200.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 598.275.184,00 |
| 5.1.02.02.001.00027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 1.658.483.547,00 |
| 5.1.02.02.001.00028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 741.920.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.650.550.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 4.774.265.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 1.434.450.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 1.781.800.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 133.400.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00038 | Belanja Jasa Tata Rias | 23.500.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 9.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.001.00042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 23.880.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 403.024.688,00 |
| 5.1.02.02.001.00048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 80.500.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 91.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 164.612.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 99.500.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 1.540.750.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00059 | Belanja Tagihan Telepon | 84.810.886,00 |
| 5.1.02.02.001.00060 | Belanja Tagihan Air | 551.979.774,50 |
| 5.1.02.02.001.00061 | Belanja Tagihan Listrik | 8.353.913.053,50 |
| 5.1.02.02.001.00062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 940.672.500,00 |
| 5.1.02.02.001.00063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 3.307.124.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00064 | Belanja Paket/Pengiriman | 70.150.625,00 |
| 5.1.02.02.001.00066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 20.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 923.408.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00068 | Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum | 6.867.482.976,00 |
| 5.1.02.02.001.00073 | Belanja Medical Check Up | 180.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.752.390.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 80.240.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00083 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru | 4.572.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00084 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan | 1.716.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00085 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan | 4.326.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00086 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis | 1.623.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00087 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional | 654.200.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00088 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional | 8.266.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00089 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional | 555.000.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00090 | Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional | 13.035.000.000,00 |
| 5.1.02.02.002 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | 31.525.783.657,00 |
| 5.1.02.02.002.00001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.542.750.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00003 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 | 24.948.000.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00004 | Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 | 554.400.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 0,00 |
| 5.1.02.02.002.00006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 40.093.888,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.002.00007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 48.759.456,00 |
| 5.1.02.02.002.00009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00012 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan | 241.080.000,00 |
| 5.1.02.02.002.00013 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan | 163.934.400,00 |
| 5.1.02.02.002.00023 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan | 65.593.440,00 |
| 5.1.02.02.002.00024 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan | 43.302.336,00 |
| 5.1.02.02.002.00025 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis | 44.953.365,00 |
| 5.1.02.02.002.00026 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional | 1.395.416,00 |
| 5.1.02.02.002.00027 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 31.356.864,00 |
| 5.1.02.02.002.00028 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional | 1.226.544,00 |
| 5.1.02.02.002.00029 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional | 33.579.767,00 |
| 5.1.02.02.002.00031 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan | 82.006.560,00 |
| 5.1.02.02.002.00032 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan | 48.872.386,50 |
| 5.1.02.02.002.00033 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis | 50.939.218,50 |
| 5.1.02.02.002.00034 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional | 1.733.472,00 |
| 5.1.02.02.002.00035 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional | 39.069.792,00 |
| 5.1.02.02.002.00036 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional | 1.466.784,00 |
| 5.1.02.02.002.00037 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional | 41.269.968,00 |
| 5.1.02.02.004 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.594.389.500,00 |
| 5.1.02.02.004.00036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.128.515.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 29.560.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00116 | Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 120.000.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 186.000.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00121 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 31.050.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 219.784.500,00 |
| 5.1.02.02.004.00137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 335.300.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 526.180.000,00 |
| 5.1.02.02.004.00406 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya | 18.000.000,00 |
| 5.1.02.02.005 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.225.837.500,00 |
| 5.1.02.02.005.00009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 86.500.000,00 |
| 5.1.02.02.005.00036 | Belanja Sewa Taman | 102.100.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.005.00043 | Belanja Sewa Hotel | 1.037.237.500,00 |
| 5.1.02.02.005.00050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0,00 |
| 5.1.02.02.007 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 475.865.000,00 |
| 5.1.02.02.007.00031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 22.005.000,00 |
| 5.1.02.02.007.00064 | Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya | 453.860.000,00 |
| 5.1.02.02.008 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 6.282.466.650,00 |
| 5.1.02.02.008.00005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 10.590.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 39.200.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 764.000.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 985.456.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 67.229.625,00 |
| 5.1.02.02.008.00014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | 144.000.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 964.942.875,00 |
| 5.1.02.02.008.00017 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang | 537.797.150,00 |
| 5.1.02.02.008.00018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 121.181.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 579.320.000,00 |
| 5.1.02.02.008.00020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 2.068.750.000,00 |
| 5.1.02.02.009 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.227.143.550,00 |
| 5.1.02.02.009.00013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 917.643.550,00 |
| 5.1.02.02.009.00014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 1.309.500.000,00 |
| 5.1.02.02.012 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 2.310.910.000,00 |
| 5.1.02.02.012.00001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 606.500.000,00 |
| 5.1.02.02.012.00003 | Belanja Bimbingan Teknis | 510.000.000,00 |
| 5.1.02.02.012.00004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 1.194.410.000,00 |
| 5.1.02.02.019 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 2.008.352.000,00 |
| 5.1.02.02.019.00001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 2.008.352.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 5.525.398.705,00 |
| 5.1.02.03.002 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.426.343.155,00 |
| 5.1.02.03.002.00003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 53.400.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 570.247.262,00 |
| 5.1.02.03.002.00036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 517.581.124,00 |
| 5.1.02.03.002.00038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 85.432.955,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.03.002.00040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 252.348.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 60.000.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 100.560.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 406.441.459,00 |
| 5.1.02.03.002.00123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 37.340.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00143 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial | 30.600.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00301 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya | 44.500.000,00 |
| 5.1.02.03.002.00405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 165.793.055,00 |
| 5.1.02.03.002.00411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 102.099.300,00 |
| 5.1.02.03.003 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.140.105.550,00 |
| 5.1.02.03.003.00001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 2.120.099.250,00 |
| 5.1.02.03.003.00018 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 8.967.000,00 |
| 5.1.02.03.003.00030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 11.039.300,00 |
| 5.1.02.03.004 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 958.950.000,00 |
| 5.1.02.03.004.00009 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus | 45.000.000,00 |
| 5.1.02.03.004.00051 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 691.200.000,00 |
| 5.1.02.03.004.00100 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 222.750.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.183.340.642,00 |
| 5.1.02.04.001 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 36.183.340.642,00 |
| 5.1.02.04.001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27.253.444.814,00 |
| 5.1.02.04.001.00002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 86.800.000,00 |
| 5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.777.090.828,00 |
| 5.1.02.04.001.00005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 66.005.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 8.170.100.000,00 |
| 5.1.02.05.001 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 6.307.250.000,00 |
| 5.1.02.05.001.00001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 447.250.000,00 |
| 5.1.02.05.001.00003 | Belanja Beasiswa | 916.000.000,00 |
| 5.1.02.05.001.00004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 3.000.000.000,00 |
| 5.1.02.05.001.00008 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 1.944.000.000,00 |
| 5.1.02.05.002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.862.850.000,00 |
| 5.1.02.05.002.00001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.400.000.000,00 |
| 5.1.02.05.002.00002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 462.850.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.89 | Belanja Barang dan Jasa BOSP | 42.387.781.467,00 |
| 5.1.02.89.001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS | 42.072.775.467,00 |
| 5.1.02.89.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler | 41.275.775.467,00 |
| 5.1.02.89.001.00002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja | 797.000.000,00 |
| 5.1.02.89.002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD | 311.106.000,00 |
| 5.1.02.89.002.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler | 311.106.000,00 |
| 5.1.02.89.003 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan | 3.900.000,00 |
| 5.1.02.89.003.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 3.900.000,00 |
| 5.1.02.90 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 10.132.171.000,00 |
| 5.1.02.90.001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 10.132.171.000,00 |
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 10.132.171.000,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 49.598.425.216,00 |
| 5.1.02.99.099 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 49.598.425.216,00 |
| 5.1.02.99.099.09999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 49.598.425.216,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.865.301.818,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.097.500.000,00 |
| 5.1.05.05.001 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.935.000.000,00 |
| 5.1.05.05.001.00001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.935.000.000,00 |
| 5.1.05.05.006 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 162.500.000,00 |
| 5.1.05.05.006.00002 | Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 67.500.000,00 |
| 5.1.05.05.006.00003 | Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 95.000.000,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 318.762.818,00 |
| 5.1.05.07.001 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 318.762.818,00 |
| 5.1.05.07.001.00001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 318.762.818,00 |
| 5.1.05.08 | Belanja Hibah Dana BOSP | 9.449.039.000,00 |
| 5.1.05.08.001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 4.421.726.000,00 |
| 5.1.05.08.001.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 4.421.726.000,00 |
| 5.1.05.08.002 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 3.636.913.000,00 |
| 5.1.05.08.002.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 3.636.913.000,00 |
| 5.1.05.08.003 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 1.390.400.000,00 |
| 5.1.05.08.003.00001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 1.390.400.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 139.179.237.811,40 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 7.500.000.000,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 7.500.000.000,00 |
| 5.2.01.01.001 | Belanja Modal Tanah Persil | 6.000.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.01.01.001.00004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 6.000.000.000,00 |
| 5.2.01.01.003 | Belanja Modal Lapangan | 1.500.000.000,00 |
| 5.2.01.01.003.00008 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air | 1.500.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.811.378.917,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 225.000.000,00 |
| 5.2.02.01.003 | Belanja Modal Alat Bantu | 225.000.000,00 |
| 5.2.02.01.003.00005 | Belanja Modal Pompa | 225.000.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 0,00 |
| 5.2.02.02.001 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 0,00 |
| 5.2.02.02.001.00002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 0,00 |
| 5.2.02.02.001.00004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0,00 |
| 5.2.02.02.002 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 0,00 |
| 5.2.02.02.002.00001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 0,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0,00 |
| 5.2.02.04.001 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 0,00 |
| 5.2.02.04.001.00002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 0,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 216.520.000,00 |
| 5.2.02.05.001 | Belanja Modal Alat Kantor | 0,00 |
| 5.2.02.05.001.00004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 0,00 |
| 5.2.02.05.001.00005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 0,00 |
| 5.2.02.05.002 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 216.520.000,00 |
| 5.2.02.05.002.00001 | Belanja Modal Mebel | 203.920.000,00 |
| 5.2.02.05.002.00003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 12.600.000,00 |
| 5.2.02.05.002.00004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 0,00 |
| 5.2.02.05.002.00005 | Belanja Modal Alat Dapur | 0,00 |
| 5.2.02.05.002.00006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 0,00 |
| 5.2.02.06.001 | Belanja Modal Alat Studio | 0,00 |
| 5.2.02.06.001.00002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0,00 |
| 5.2.02.06.003 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 0,00 |
| 5.2.02.06.003.00047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 0,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0,00 |
| 5.2.02.07.002 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 0,00 |
| 5.2.02.07.002.00005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 0,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 408.652.620,00 |
| 5.2.02.08.001 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 408.652.620,00 |
| 5.2.02.08.001.00015 | Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi | 158.652.620,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.08.001.00056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 250.000.000,00 |
| 5.2.02.08.007 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 0,00 |
| 5.2.02.08.007.00001 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | 0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 22.500.000,00 |
| 5.2.02.10.001 | Belanja Modal Komputer Unit | 22.500.000,00 |
| 5.2.02.10.001.00002 | Belanja Modal Personal Computer | 22.500.000,00 |
| 5.2.02.10.002 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 0,00 |
| 5.2.02.10.002.00003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 0,00 |
| 5.2.02.10.002.00005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 0,00 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 8.806.248,00 |
| 5.2.02.15.002 | Belanja Modal Alat Pelindung | 8.806.248,00 |
| 5.2.02.15.002.00001 | Belanja Modal Baju Pengaman | 0,00 |
| 5.2.02.15.002.00005 | Belanja Modal Sepatu Lapangan | 8.806.248,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 5.569.278.600,00 |
| 5.2.02.18.001 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 5.569.278.600,00 |
| 5.2.02.18.001.00002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 60.042.600,00 |
| 5.2.02.18.001.00003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 5.509.236.000,00 |
| 5.2.02.89 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 2.250.000.000,00 |
| 5.2.02.89.001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS | 2.250.000.000,00 |
| 5.2.02.89.001.00001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler | 2.250.000.000,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.110.621.449,00 |
| 5.2.02.99.099 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.110.621.449,00 |
| 5.2.02.99.099.09999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4.110.621.449,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 32.101.060.015,40 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 27.183.139.315,40 |
| 5.2.03.01.001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 26.685.624.065,40 |
| 5.2.03.01.001.00001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 15.995.729.098,90 |
| 5.2.03.01.001.00002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 57.700.755,00 |
| 5.2.03.01.001.00004 | Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi | 347.200.000,00 |
| 5.2.03.01.001.00006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 4.260.881.862,50 |
| 5.2.03.01.001.00008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 483.981.862,50 |
| 5.2.03.01.001.00010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 2.294.060.050,00 |
| 5.2.03.01.001.00025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka | 166.250.000,00 |
| 5.2.03.01.001.00036 | Belanja Modal Taman | 3.079.820.436,50 |
| 5.2.03.01.002 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 497.515.250,00 |
| 5.2.03.01.002.00005 | Belanja Modal Asrama | 497.515.250,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 3.917.920.700,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.03.04.001 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 3.917.920.700,00 |
| 5.2.03.04.001.00004 | Belanja Modal Pagar | 3.198.500.000,00 |
| 5.2.03.04.001.00005 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya | 719.420.700,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 |
| 5.2.03.99.099 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 |
| 5.2.03.99.099.09999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 1.000.000.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 79.093.094.346,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 67.550.448.346,00 |
| 5.2.04.01.001 | Belanja Modal Jalan | 41.490.448.346,00 |
| 5.2.04.01.001.00003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 41.490.448.346,00 |
| 5.2.04.01.002 | Belanja Modal Jembatan | 26.060.000.000,00 |
| 5.2.04.01.002.00003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 0,00 |
| 5.2.04.01.002.00005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 26.060.000.000,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 9.669.646.000,00 |
| 5.2.04.02.001 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 3.112.296.000,00 |
| 5.2.04.02.001.00002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi | 194.400.000,00 |
| 5.2.04.02.001.00003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 2.917.896.000,00 |
| 5.2.04.02.004 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 6.557.350.000,00 |
| 5.2.04.02.004.00004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 2.500.000.000,00 |
| 5.2.04.02.004.00005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 4.057.350.000,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 805.000.000,00 |
| 5.2.04.03.006 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | 805.000.000,00 |
| 5.2.04.03.006.00002 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi | 805.000.000,00 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 1.032.000.000,00 |
| 5.2.04.04.002 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 1.032.000.000,00 |
| 5.2.04.04.002.00002 | Belanja Modal Jaringan Distribusi | 1.032.000.000,00 |
| 5.2.04.99 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 36.000.000,00 |
| 5.2.04.99.099 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 36.000.000,00 |
| 5.2.04.99.099.09999 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 36.000.000,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.673.704.533,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 22.208.000,00 |
| 5.2.05.01.001 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 22.208.000,00 |
| 5.2.05.01.001.00001 | Belanja Modal Buku Umum | 22.208.000,00 |
| 5.2.05.89 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 7.651.496.533,00 |
| 5.2.05.89.001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS | 7.651.496.533,00 |
| 5.2.05.89.001.00001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler | 6.920.945.570,00 |
| 5.2.05.89.001.00002 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja | 730.550.963,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.001 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.001.00001 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 250.589.074.312,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 23.594.540.012,00 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 22.901.221.468,00 |
| 5.4.01.01.003 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 22.901.221.468,00 |
| 5.4.01.01.003.00001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 22.901.221.468,00 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 693.318.544,00 |
| 5.4.01.02.001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 693.318.544,00 |
| 5.4.01.02.001.00001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 693.318.544,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 226.994.534.300,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 226.994.534.300,00 |
| 5.4.02.05.002 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 226.994.534.300,00 |
| 5.4.02.05.002.00004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa | 142.905.016.000,00 |
| 5.4.02.05.002.00005 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 84.089.518.300,00 |
| | Jumlah Belanja | 1.495.479.288.439,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -42.770.985.334,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 42.770.985.334,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 42.770.985.334,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 42.770.985.334,00 |
| 6.1.01.07.001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 42.770.985.334,00 |
| 6.1.01.07.001.00001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 42.770.985.334,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 42.770.985.334,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

BUPATI MUSI RAWAS



RATNA MACHMUD
RATNA MACHMUD